

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN MUMBULSARI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Lailatul Qudriyah

NIM : 204102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN MUMBULSARI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh :

Lailatul Qudriyah

NIM : 204102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

20/8

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN MUMBULSARI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis


Tanggal : 31 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M. A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa : 59)”*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya Al-Jamanatul' Ali. (CV Penerbit J-Art, 2004). QS. An- Nisa, 59.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kebaikan dan hidayah. Skripsi ini didedikasikan untuk :

1. Almarhum Ibu Siti Rohma. Seseorang yang biasa saya sebut Ummah. Alhamdulillah kini putrimu sudah berada di tahap ini. Menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini. Walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa jenengan temani lagi.
2. Kedua orang tua, aba Muhammad Ulummuddin S.H, dan ibu sambung Supama, yang setiap waktu mendoakan dan memberikn motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini, kasih sayang yang tak terbatas serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.
3. Kedua adik tercinta penulis, Muhammad Ali Idrus dan Achmad Faisal Ali Wafa yang senantiasa memberikan support serta dorongan sampai saat ini.
4. Kaka sepupu penulis, Siti Novia Ainun yang telah memberi dukungan dengan membantu berkontribusi laptop agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT karena selalu melimpahkan hidayah dan petunjuk, sehingga peneliti mampu merampungkan skripsi dan memenuhi tanggung jawab akademik. Doa serta salam kami panjatkan kehadirat Allah dan Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang telah mengantarkan umat manusia ke jalan kebenaran serta diridhai Allah.

1. Bapak Prof Dr. Hepni S.Ag., M.M, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi panutan dan telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menjadi panutan dan telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik, koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus pembimbing skripsi ini yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya Fakultas Syariah yang sudah memberikan pengajaran semasa kuliah.

5. Partner penulis, Mundzir Nadzir yang telah berkontribusi serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan memberi support, baik secara mental dan sekian persen finansial.
6. Seluruh pihak dan tenaga kependidikan fakultas syariah dan Civitas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis sadar akan kekurangan yang ada pada skripsi ini sehingga penulis menyambut baik masukan dan kritik yang membangun agar dapat dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lailatul Qudriyah, 2024: Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.

Pajak merupakan sumber penghasilan tertinggi pada suatu negara. Pajak diperoleh dengan memungut uang dari pembayar pajak. Kecuali daerah yang diperuntukkan bagi usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, Pajak Bumi dan Bangunan dipungut atas harta benda bangunan yang dimiliki, dikelola, atau dipergunakan oleh orang atau badan hukum. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh semua perangkat desa serta dikoordinir oleh camat Mumbulsari. Kecamatan Mumbulsari termasuk dari 5 kecamatan terendah pendapatan pajak bumi serta bangunan yakni dengan baku 1.488.457.311, realisasi 182.844.178, presentase 12,28 dan sisa 1.305.613.133.

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah? 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris dengan menggunakan kerangka sosiologi hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui banyak langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi.

Penelitian dapat kesimpulan bahwa.1) Pelaksanaan pemungutan pajak bumi serta bangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa.2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi serta bangunan sadarnya wajib pajak, tingkat informasi wajib pajak, petugas pemungutan pajak dan sanksi.3) upaya yang dapat dilakukan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap petugas, peningkatan pelayanan menyediakan kasir pintar.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	V
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	29

C. Subyek Penelitian	31
D. Lokasi Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data	33
H. Tahap Tahap Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
B. Penyajian Data.....	37
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari.....	4
1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
4.1 Tabel Jumlah penduduk kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember berdasarkan tingkat pendidikan.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, pembangunan nasional merupakan suatu upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UUD 1945. Dalam pencapaian pembangunan nasional tersebut maka dibutuhkan anggaran dengan nominal besar, dalam mencapai program pembangunan sehingga di perlukan sumber keuangan yang harus memadai.¹

Pendapatan pajak dan bukan pajak merupakan dua sumber pendapatan pemerintah Indonesia. Pajak menjadi sumber pendanaan penting bagi pencapaian pembangunan nasional dan suatu sumber pendapatan dalam negeri yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Salah satu sumber pendanaan utama bagi negara dan penerima manfaat lokal dari pembiayaan pembangunan masyarakat ialah pajak.²

Sumber penghasilan tertinggi negara adalah pajak. Pajak didapatkan saat penarikan dana pada wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi serta badan yang meliputi pembayar pajak, Orang perseorangan yang bertanggung jawab melaksanakan aturan perpajakan serta mempunyai wewenang dalam memungut pajak.³

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di

¹ Muhammad Ulin Nuha, "Pajak dan Pembangunan Nasional", (Direktorat Jenderal Pajak: 2018 <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasionall>

² Wirawan and Suhartono, *Hukum Pajak Meteria* (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), 2.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pasal 1 ayat (50)

Indonesia di bedakan menjadi 2 yakni: (1) Pajak pusat merupakan pajak yang di pungut pemerintah pusat untuk keperluan negara. (2) Pajak daerah merupakan pajak yang di pungut pemerintah daerah serta dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan daerah.⁴

Pajak yang diselenggarakan pemerintah pusat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam (APBN), sedangkan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dalam (APBD) serta menjadi cetak biru keuangan tahunan pemerintahan daerah Indonesia yang mendapat persetujuan DPRD.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan dikategorikan pada kelompok pajak tertentu menurut lembaga pemungutnya. Pajak Bumi dan Bangunan baik desa dan kota dipungut terhadap harta benda serta bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.⁶

Pemerintah daerah mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan pajak bumi dan bangunan, baik dari segi memperoleh pendanaan maupun masuk ke kas daerah. Pemerintah daerah meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: PTAndin), 51.

⁵ Wibika Anzar "Pajak Pusat VS Pajak Daerah https://www.jstax.co.id/pajak_pusat, Diakses 1 Desember 2023.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 1 ayat (42)

Diperlukan tambahan pendanaan untuk menunjang optimalisasi tersebut, yakni dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas urusan pajak bumi serta bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember didapatkan informasi taat pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun terakhir sudah patuh pajak. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan kota Jember tahun terakhir yaitu 78 Miliar. Pajak Bumi dan Bangunan terkumpul 56.618.901.796 dan persentasenya 72,59 %. Berdasarkan data diatas terdapat 27,41% potensi pajak bumi dan bangunan belum dibayar dari wajib pajak.⁸

Sementara itu kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan kecamatan mumbulsari dalam tahun terakhir sangat rendah. Potensi pajak bumi serta bangunan kecamatan mumbulsari 1.488.457.311. Pajak bumi dan bangunan terkumpul tahun terakhir 182.844.178 dan persentasenya 12,28. Kecamatan Mumbulsari termasuk dari 5 kecamatan terendah pendapatan pajak bumi dan bangunan yakni dengan baku⁹ 1.488.457.311, Realisasi 182.844.178, Presentase 12,28, dan sisa 1.305.613.133. Kecamatan Mumbusari sebagai berikut:¹⁰

⁷ Jon Hendrik dan Lena Farida, "Optimaisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan", *Jurna Administrasi I* No. 2 (2013), 101.

⁸ Muhammad Deni, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 27 November 2023.

⁹ Baku Adalah Jumlah Pajak Yang Harus Didapatkan.

¹⁰ Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2022

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Mumbulsari

No	Desa	Baku	Realisasi	Presentase
1	Lampeji	290.932.998	14.074.432	4,84
2	Tamansari	321.663.964	11.533.679	7,34
3	Mumbulsari	321.663.964	34.400.218	10,69
4	Karangkedawung	238.068.386	29.828.935	12,53
5	Suco	246.664.603	33.769.794	13,69
6	Lengkong	179.926.023	44.985.044	25
7	Kawangrejo	54.147.670	14.252.059	26,32

Data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun pajak tanah dan bangunan diwajibkan, kepatuhan terhadap pembayaran ini sangat rendah.

Menurut ketentuan pasal 71 angka 1 Perda Kabupaten Jember No. 3 Th 2011 Terkait: “Pajak Daerah Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”. Pasal 71 ayat 2 Perda Kabupaten Jember No. 3 Th 2011 Terkait: “Pajak Daerah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”.

Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perda Kabupaten Jember No. 3 Th 2011 Terkait pajak daerah realitas pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti ini seharusnya menjadi perhatian dari pemangku kebijakan terutama oleh Pemda kabupaten jember serta pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak bumi

dan bangunan termasuk pihak yang memiliki kewajiban untuk pemungutan pajak dalam Perda Kabupaten Jember No. 3 Th 2011 Terkait Pajak Daerah diatur bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pemungut pajak dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merupakan keharusan bagi semua pemerintahan Desa. Namun demikian berdasarkan pengamatan peneliti menemukan bahwa kurang optimalnya pemungutan pajak oleh petugas pemungut pajak serta Belum ada informasi dan tindak lanjut dari petugas pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti secara mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan diatas, maka dapat di tarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

3. Bagaimana upaya Camat dan Perangkat Desa agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Camat dan Perangkat Desa agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik Kecamatan Mumbulsari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan untuk peneliti serta bisa membantu dalam hal memberikan manfaat pada proses perkembangan ilmu

pengetahuan hukum khususnya yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini mempunyai harapan agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintahan desa yang terkait. Dengan hadirnya penelitian dapat memberikan informasi serta mampu memberi pemahaman terhadap pemerintahan desa mengenai Pelaksanaan Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, juga semoga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan.

E. Definisi Istilah

Setiap kata kunci pada judul penelitian mempunyai definisi, yaitu pengertian kata. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalah pahaman mengenai definisi terminologi yang digunakan dalam penelitian.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan KBBI adalah proses, cara, perbuatan

melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹¹

Pelaksanaan ialah tindakan atau strategi yang dipikirkan dengan matang dan terencana dengan baik, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.

2. Pemungutan

Pungut yang artinya kegiatan, merupakan asal muasal kata kumpulan dalam KBBI. UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan pemungutan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan keterangan tentang objek dan subjek pajak atau retribusi, mengetahui jumlah yang terutang, memungut pajak, memungut pajak kepada wajib pajak, menegakkan wajib retribusi, dan mengawasi simpanan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumpulan adalah suatu kegiatan dan praktek yang digunakan dalam proses pengumpulan suatu kuantitas atau benda.¹²

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan ialah semua daerah Kecuali areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, Pajak Bumi dan Bangunan dipungut atas barang dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau perusahaan.¹³ Berdasarkan uraian definisi istilah di atas, Maka yang termaksud dalam tema ialah bagaimana penghimpunan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasa 70 angka (1)

sampai dengan penagihan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran sistematika pembahasan ke dalam 5 bab berikut:

1. Bab I. mengenai uraian pendahuluan yang menjelaskan tata cara atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah penelitian, fokus masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. Bab II. Bab ini mengenai uraian pembahasan yang menjelaskan penelitian terdahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas mengenai *“pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”*.
3. Bab III. Bab ini mengenai uraian metodologi penelitian yang menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer dan sekunder, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, keabsahan data, tahap penelitian dan sistematika pembahasan.
4. Bab IV. Bab ini mengenai uraian penyajian data dan analisis yang

menjelaskan gambar objek penelitian, penyajian data, analisis, hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

5. Bab V. Bab ini mengenai uraian penutup yang menjelaskan kesimpulan serta saran mengenai hasil dari pembahasan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Fuad Hasan Sabban, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019 yang berjudul "*Kesadaran Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Ambon*". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan melalui dokumentasi, dan wawancara atau interview dengan narasumber. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas pajak bumi dan bangunan.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa jumlah pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan wajib pajak di Ambon masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masih banyak masyarakat yang gagal membayar pajak secara adil. Faktanya, Pemkot Ambon memberitahukan secara pribadi kepada wajib pajak mengenai pajak yang harus mereka bayarkan melalui perwakilan setempat yang datang ke rumah mereka. Kota Ambon berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perlunya membayar pajak bumi dan bangunan dengan menghubungi masyarakat dan mengajukan permohonan.¹⁴

¹⁴ Fuad Hasan Sabban "*Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Ambon*". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

2. Skripsi yang disusun oleh Sri Susilowati, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010 yang berjudul "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kantor pelayanan pajak pratama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pengelola pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (Studi di KPP Pratama Klaten)*". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Metode yuridis empiris melibatkan integrasi data hukum sekunder dengan data primer yang dikumpulkan melalui kerja lapangan, termasuk dokumentasi dan percakapan dengan narasumber. Persamaan penelitian ini Sama-sama menggunakan metode hukum empiris.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PBB yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta proses peraturan yang berlaku saat ini. Hal tersebut sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan dalam hal pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹⁵

3. Judul yang ditulis oleh Miftakhul Arifin, Universitas Brawijaya Malang, 2018 yang berjudul "*Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*". Penelitian

¹⁵ Sri Susilowati "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Aparat Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Pedesaan dan Perkotaan Studi di KPP Pratama Klaten*". (Skripsi, Universitas Sebelas Maret; Surakarta 2010).

memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu melaporkan kejadian sesuai kenyataan yang ada. Persamaan penelitian ini sama mengkaji terkait pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan temuan penelitian, tata cara pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Ngawi didasarkan pada ketepatan waktu, dan mekanisme pemungutan PBB-P2 sesuai dengan peraturan daerah terkait. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 dan Peraturan Daerah Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemungutan PBB-P2.¹⁶

4. Skripsi yang disusun oleh Refi Handayani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012 yang berjudul "*Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memerlukan analisis berdasarkan pernyataan dan deskripsi, bukan perhitungan statistik kuantitatif dalam bentuk angka. Rumus penelitian ini membahas tentang pajak konstruksi dan tanah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diikuti oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses pemungutan, pengolahan, dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah melibatkan sejumlah pihak dalam pelaksanaan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan

¹⁶ Miftakhul Arifin "*Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PPB-P2*".(Skripsi, Universitas Brawijaya; Malang 2018).

pada kantor pendapatan daerah guna menumbuhkan kerjasama yang saling mengoreksi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan.¹⁷

5. Skripsi yang disusun oleh Khoirissirfah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023 yang berjudul "*Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil dari penelitian Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan dilakukan oleh seluruh perangkat desa yang dikoordinir oleh sekretaris desa.

Pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak terutang. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan diperbolehkan dalam hukum pajak, karena perangkat desa Cobanjoyo melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Peraturan bupati pasuruan adalah peraturan daerah yang merupakan salah

¹⁷ Refi Handayani "*Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*".(Skripsi;Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim; Pekanbaru 2012).

satu bagian dari jangkauan hukum pajak.¹⁸

Tabel 2.2
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fuad Hasan Sabban 2019 “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Ambon”.	Sama mengkaji terkait pajak bumi dan bangunan.	Penelitian disini mengkaji tentang kesadaran hukum pajak pada pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta bagaimana cara pemerintahan kota ambon dalam meningkatkan kesadaran hukum pajak. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perda, sebab apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan upaya yang dapat dilakukan agar perda dapat dilaksanakan dengan baik.
2	Sri Susilowati (2010) “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Aparat Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perdesaan dan Perkotaan Studi di KPP Pratama Klaten”.	Sama-sama menggunakan metode hukum empiris.	Penelitian ini mengkaji tentang administrasi KPP Pratama Klaten yang bertugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sementara itu peneliti memaparkan tentang bagaimana penerapan pajak bangunan dan bumi sesuai dengan peraturan daerah kecamatan nomor 3 tahun 2011.
3	Miftakhul Arifin (2018) “Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PPB-P2”	Sama mengkaji pajak bumi dan bangunan.	Hanya metode Dinas Pendapatan Daerah dalam memungut pajak bangunan dan tanah yang dibahas dalam studi ini. Sementara itu, peneliti membahas tentang bagaimana perda digunakan dalam penyelenggaraan

¹⁸ Khoirissirfah, *Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjojo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan*” (Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Achmad siddiq Jember, 2023)

			pemungutan pajak bumi dan bangunan, serta faktor yang mempengaruhi proses tersebut dan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perda tersebut diterapkan dengan benar.
4	Refi Handayani (2012) “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.	Sama mengkaji terkait pajak bumi dan bangunan.	Hanya metode Dinas Pendapatan Daerah dalam memungut pajak bangunan dan tanah yang dibahas dalam studi ini. Sementara itu, peneliti memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan, serta unsur-unsur yang mendasarinya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya peraturan daerah dengan benar.
5	Khoirissirfah, (2023) “Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan”	Sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi/tempat.

B. Kajian Teori

1. Tentang Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dibayar oleh seseorang atau organisasi berdasarkan persyaratan hukum yang memaksa; mereka dibayar tanpa imbalan apa pun dan digunakan untuk mendanai inisiatif pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam disertasinya tahun 1964 di Universitas Padjadjaran Bandung yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.²⁰

Rochmat Soemitro mengartikan “pajak sebagai sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan (contra-kinerja), yang dapat dibuktikan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Ia selanjutnya menjelaskan bahwa istilah “dapat dipaksa” mengacu pada kemungkinan penggunaan kekerasan untuk memungut pajak yang belum dibayar, termasuk surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Jelaslah bahwa jasa timbal balik tidak bisa digunakan untuk membayar pajak, seperti halnya retribusi.

Rochmat menjelaskan istilah yang akhirnya ditegaskan (sebagai revisi bagian pertama dari divisi asli) di halaman 8 bukunya, *Taxes and Development* (Eresco, 1974). Definisi ini pada dasarnya menyatakan apa yang dikatakannya. “Pajak merupakan transfer kekayaan rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan lebihnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan

²⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi masyarakat”.²¹

b. Fungsi Pajak

1) Penerima (*Budgetair*) berfungsi sebagai mekanisme atau sumber untuk menyetorkan uang sebanyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan proyek rutin dan modal. Fungsi anggaran pajak sebagai sumber penerimaan negara inilah yang dilakukan oleh budgetair. Dengan kata lain, tujuan dari budgetair adalah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat.²²

2) Mengatur (*Reguleren*) adalah sebagai alat untuk menegakkan atau mengatur kebijakan sosial dan ekonomi oleh pemerintah, seperti mengubah tarif, menawarkan pengecualian, keringanan, atau penyetaraan lainnya yang secara langsung ditujukan pada permasalahan tersebut.²³

c. Asas Pemungutan

Berikut beberapa asas pemungutan pajak:

1) Asas Sumber. Asas sumber adalah teori yang mendukung strategi pemungutan pajak yang bergantung pada keberadaan sumber pendapatan dalam suatu negara. Terlepas dari tempat tinggal wajib pajak, suatu negara berhak memungut pajak jika negara

²¹ Erly Suand, *Hukum Pajak* (Jakarta Selatan:Salemba Empat, 2016), 9-10.

²² Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Malang: Bayu Tara Wijaya, 2015), 8.

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta:PT. Andi), 1-2.

tersebut mempunyai sumber pendapatan.

2) Asas Domisili . Asas domisili adalah asas tempat tinggal, yang kadang dikenal dengan asas domisili. Menurut konsep ini, negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan apabila orang tersebut merupakan penduduk negara yang bersangkutan untuk keperluan perpajakan, atau bila badan yang bersangkutan berkedudukan di sana.

3) Asas Nasional Menurut teori ini, kewarganegaraan orang pribadi atau organisasi yang menghasilkan uang menjadi landasan hukum pengenaan pajak. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk mempertimbangkan sumber penerimaan perpajakan, berbeda dengan prinsip domisili sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenalan pajak atas world wide income.

4) Asas Yuridis yang mengemukakan agar pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.

5) Asas Ekonomis Hal ini menyoroti gagasan bahwa pengumpulan

pajak tidak boleh menghambat pertumbuhan dan output ekonomi. Pajak mempunyai peran regulasi selain peran fiskal. Artinya, mereka merupakan instrumen penentu politik ekonomi, sehingga politik pemungutan pajak mempunyai bentuk sebagai berikut:

- a) Kelancaran perdagangan dan industri tidak terhambat sama sekali.
- b) Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik tidak dirugikan dan masyarakat tidak dihalangi dalam upaya mencapai kebahagiaan.
- 6) Asas Keuangan Menekankan agar Pengeluaran untuk Memungut Pajak Harus Lebih Rendah dari Jumlah Pajak yang Dipungut. Sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah tentu bahwa biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibandingkan dengan pendapatannya, apabila dalam bandingkan dengan pendapatannya Dengan melihat outcome yang dipilih, maka salah satu kontribusi utama yang harus diberikan adalah membiayai biaya negara, termasuk aparat fixus itu sendiri.²⁴

d. Teori Pemungutan

Teori yang Mendorong Pengumpulan Pendapatan. Apa yang memberi kewenangan negara untuk mengenakan pajak? Terdapat beberapa gagasan yang menjelaskan atau merasionalisasi pemberian hak pemungutan pajak kepada suatu negara. Di antara hipotesis

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22-28.

tersebut adalah:

- 1) Teori Asuransi merupakan teori asuransi negara memberikan keselamatan jiwa harta benda, dan hak-hak rakyatnya. oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *primer asuransi* karena Memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori kepentingan pemerataan beban pajak terhadap rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori daya pikul beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
 - 4) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 5) Unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Secara objektif PPH untuk Tuan A sama besarnya dengan Tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya sementara itu secara subjektif PPH untuk Tuan a lebih besar lebih kecil daripada Tuan B karena kebutuhan material yang harus dipenuhi lebih besar.
- 6) Teori Bhakti. Ikatan masyarakat dengan negaranya menjadi

landasan pemungutan pajak yang berkeadilan. Masyarakat harus senantiasa memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

- 7) Teori Asas Daya Beli. Landasan keadilan terdapat pada hasil pemungutan pajak; Artinya, ketika pajak dipungut, daya beli dari rumah masyarakat dialirkan ke rumah tangga negara, yang kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan program kesejahteraan. Kepentingan masyarakat diutamakan dengan cara ini.²⁵

e. Kepatuhan Hukum Pajak

Kepatuhan hukum, jika dikaji secara filosofis dan hukum, lebih didasarkan pada sentimen, seperti pemahaman masyarakat terhadap hukum, rasa keadilannya, dan lain sebagainya, menurut Satjipto Rahardjo. Teori hukum konvensional mengakui bahwa hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dan berasumsi bahwa masyarakat akan menjunjung hukum. Oleh karena itu, terdapat hubungan linear mutlak antara hukum dan kepatuhan.

Dengan melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan masa dan tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan, baik untuk kelompok orang maupun modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), 6-7.

kesadaran akan ketertiban perpajakan. kewajiban pajak wajib pajak.

Ada dua jenis ketaatan:

- 1) Kepatuhan formal mengacu pada keadaan di mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan secara resmi memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan formal dalam hal ini mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu oleh wajib pajak, pembayaran pajak yang akurat atas jumlah yang berlaku, dan tidak adanya tanggungan. Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Apabila seorang wajib pajak pada dasarnya atau secara esensial mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang bersifat material- yakni teks dan semangat undang-undang perpajakan-maka ia dikatakan telah patuh secara material. Dalam hal ini penjelasan materinya adalah wajib pajak bersifat kooperatif (tidak menimbulkan hambatan bagi petugas pajak dalam melaksanakan proses administrasi perpajakan) dan merasa bahwa membayar pajak merupakan suatu tindakan good citizen. Wajib pajak juga bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika diminta oleh petugas pajak.

f. Sanksi Pajak

Ketentuan mengenai sanksi perpajakan, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPN BM), dan sanksi bagi wajib pajak (PKP), ditetapkan untuk menjamin pegawai pajak dan wajib pajak memenuhi kewajibannya dan

mengakui pajak tersebut. elemen dapat ditegaskan seperti yang ditentukan. Sanksi administratif yang meliputi denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang berkaitan dengan perpajakan yang meliputi pelanggaran dan kejahatan merupakan komponen sanksi perpajakan.²⁶

Secara umum, sanksi administratif diterapkan ketika wajib pajak melanggar aturan administratif yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, wajib pajak mungkin tidak menyampaikan SPT tepat waktu atau tidak sama sekali, mungkin belum membayar pajak sesuai batas waktu, atau mungkin salah menghitung jumlah pajak yang terutang.

Secara umum, wajib pajak yang melanggar peraturan yang dianggap sebagai pelanggaran perpajakan akan menghadapi sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan apabila terdapat indikasi kecerobohan atau kesengajaan yang dapat merugikan kas negara.²⁷

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau perusahaan. Permukaan bumi yang meliputi daratan dan

²⁶ Mardiasmo, *Pepajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta:PT Andi,2019), 24.

²⁷ Wirawan B. Ilyas and Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 65.

perairan pedalaman serta lautan di wilayah kabupaten dan kota disebut dengan bumi. Konstruksi teknis yang disebut bangunan didirikan di atas tanah atau ditempelkan secara permanen di laut pedalaman atau pesisir.

b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Daratan yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan lautan pada wilayah kabupaten/kota. Bumi dan bangunan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Sawah, kebun, dan sawah adalah beberapa contohnya. Sedangkan bangunan yang dimaksud adalah instalasi teknologi yang dipasang secara permanen di darat, perairan pedalaman. Contohnya seperti rumah, gedung, hotel dan lain lain.

Subyek pajak adalah orang atau benda yang dikenakan pajak, mempunyai kesanggupan menerima manfaat, dan/atau menguasai manfaat atas tanah. Jika mereka diharuskan membayar pajak, maka hal itu mungkin dianggap sebagai topik pajak.²⁸

c. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 7 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memberikan penjelasan mengenai hal itu. Yang benar mempunyai hak atas tanah dan/atau memperoleh manfaat darinya, serta yang mempunyai kuasa atas dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan, adalah pembayar Pajak Bumi

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 71 ayat (2)

dan Bangunan di perdesaan dan perkotaan.

Berbeda dengan yang terjadi, sebagian wajib pajak tidak melakukan transaksi pembayaran pajak, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 70 ayat (4) menyatakan: “Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.” Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang pada pasal 72 dan 73 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP”, menjadi landasannya. untuk memungut pajak bumi dan bangunan di daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 0,205% (nol koma dua ratus lima persen) untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap tahun. Sepuluh ribu rupiah atau 10.000,00 adalah jumlah terkecil yang dapat dikenakan pajak atas bumi dan bangunan baik di pedesaan maupun di perkotaan.²⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 70 ayat (4)

kemampuan memungut Pajak Bumi dan Bangunan karena merupakan bagian dari pembagian pajak dan tunduk pada peraturan yang memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah.³⁰

3. Efektifitas Berlakunya Hukum

Kemampuan suatu undang-undang untuk menghasilkan suatu kondisi yang diinginkan atau diharapkan oleh undang-undang tersebut disebut dengan kemanjuran hukum. Ketika suatu produk hukum digunakan atau diterapkan dalam situasi dunia nyata, maka produk tersebut dianggap efektif.³¹

Menurut teori hukum Soerjono Soekanto, terdapat 5 variabel yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangan antar lain:³²

a. Faktor hukum

Komponen hukum adalah kemaslahatan, kepastian, dan keadilan. Ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang biasa terjadi dalam praktik. Karena keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat nyata, maka ketika hakim menentukan suatu perkara hanya berdasarkan hukum, ada situasi di mana keadilan tidak ditegakkan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permasalahan hukum, keadilan harus selalu

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

³¹ W. Yudho dan Tjandrasari, *Efektifitas Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

diutamakan. Karena pandangan hukum tidak terbatas pada pandangan hukum tertulis saja.

b. Faktor penegakan hukum

Pola pikir atau karakter aparat penegak hukum sangat penting dalam menjalankan sistem hukum. Penegakan hukum akan bermasalah jika peraturannya bagus, namun kualitas personelnya buruk. Selama ini terdapat kecenderungan masyarakat yang cukup besar terhadap pemahaman hukum dalam kaitannya dengan kepolisian atau penegak hukum, yaitu hukum dikaitkan dengan tindakan nyata aparat atau penegak hukum. Namun dalam menjalankan kekuasaannya, seringkali timbul permasalahan karena perilaku atau sikap yang dianggap melampaui batas kewajaran atau karena hal lain yang dianggap merusak reputasi dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh buruknya kualitas aparat penegak hukum.

c. Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Soerjono Soekanto menegaskan aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif tanpa mobil dinas dan alat komunikasi. Oleh karena itu, fasilitas yang memberikan dukungan memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan mampu menyeimbangkan fungsinya dengan tugas sebenarnya jika tidak ada fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum yang menjadi anggota masyarakat adalah mewujudkan kerukunan. Setiap individu atau kelompok agaknya sadar akan hukum. Persoalan yang mengemuka adalah derajat kepatuhan hukum, yaitu kesesuaian masyarakat terhadap hukum, yang menjadi salah satu tolak ukur seberapa baik peraturan perundang-undangan tersebut berjalan.

e. Faktor budaya

Pada hakikatnya kebudayaan terdiri dari gagasan abstrak mengenai apa yang baik (sepanjang dipatuhi) dan merugikan (sepanjang dihindari) yang menjadi dasar aturan yang relevan.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, hukum mempengaruhi transformasi sosial. Strategi untuk mempengaruhi masyarakat melalui struktur yang terencana dan terorganisir dengan baik. Undang-undang perlu diterima secara luas agar dapat benar-benar mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini dikenal sebagai institusionalisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang sudah dijelaskan diatas akan di jawab dengan menggunakan metode penelitian *hukum empiris*. Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi memberikan pemaparan terkait penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana kerja hukum di masyarakat.³³ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mempergunakan fakta-fakta lapangan yang diangkat dari tingkah laku manusia.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik cara kerja hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga cara kerja hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersama. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang

³³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana,2016), 150.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum* (Jakarta : UII pres, 1984), 10.

dikehendaki hukum.³⁵

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data dalam pengambilan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, sumber data yang diterapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan diperoleh melalui pengumpulan data secara tidak langsung seperti bahan pustaka yang mencakup antara lain, buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah yang telah di terbitkan oleh pengarang sebelumnya.³⁷

D. Lokasi Penelitian

Merupakan suatu tempat dimana peneliti melakukan penelitian sehingga mendapatkan sumber data berupa informasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Mumbulsari alasanya karena fakta di lapangan terdapat beberapa wajib pajak tidak melakukan

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, University Press, 2020), 89.

³⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2020), 51.

pembayaran pajak bumi dan bangunan dan tidak menyapai target yang telah di tentukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan sistem tentang fenomena sosial dan gejala gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
2. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih berlangsung antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data. Wawancara ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berada di kecamatan mumbulsari.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penggambaran sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Analisis data dalam penelitian kuanlitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kuanlitatif ada 3 (tiga) yaitu:

1. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, dimana dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. temuan dapat berubah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap setelah di teliti kembali menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Teknik triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan perolehan data pada sumber yang berbeda dalam fenomena yang sama. Penerapannya yaitu dengan wawancara dari beberapa informasi, mengecek beberapa data yang di peroleh dari berbagai sumber, data yang di peroleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.³⁹

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246-253.

³⁹ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 10.

pengelolaan data. Berikut penjelasannya:

1. Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian yaitu : judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pengumpulan data penelitian.
- b. .Memilih obyek penelitian
- c. Meminta surat perizinan penelitian
- d. Melihat atau mengsurvey penelitian
- e. Mempersiapkan kelengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Mengerti dan memasuki lapangan penelitian
- b. Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak di lapangan
- c. Mengumpulkan data dan informasi

3. Tahap pengolahan data

- a. Penulis menganalisa data dan mengambil kesimpulan
- b. Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk wawancara bersama narasumber.
- c. Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah gambaran umum tentang objek penelitian yang memberikan keterangan tentang keberadaan sebuah situasi dan kondisi atau keberadaan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁴⁰

1. Sejarah Kecamatan Mumbulsari

Kecamatan Mumbulsari merupakan bagian dari kabupaten Jember yang terletak 20 km ke arah selatan dari pusat pemerintahan Jember. Berbentuk dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan di sebelah timur. Pada realita yang terjadi, kecamatan mumbulsari merupakan kecamatan yang cukup luas, akan tetapi kondisi implementasi pajak bumi dan bangunan (PBB) masih sangat rendah. Bila di presentasikan tidak mencapai 5% begitupun pada tahun tahun yang lalu.

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Mumbulsari memiliki luas 93,11 km dan berada diketinggian 90mdpl. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan mayang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Silo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempurejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ajung dan Kecamatan Jenggawah. Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 Desa yaitu: Desa Kawang Rejo, Desa Tamansari, Desa Suco, Desa Lampeji, Desa Mumbulsari, Desa

⁴⁰ Ari Dwi Astono, *Metode Penelitian*, (Jepara: Cahya Ghania Recovery, 2021), 41.

Lengkong, dan Desa Karangkedawung. Desa terluas adalah Desa Lengkong dengan presentase 22% dari luas wilayah Kecamatan Mumbulsari, Desa terkecil adalah Desa Tamansari dengan presentase 5% dari luas wilayah Kecamatan Mumbulsari.

3. Kondisi Demografis

Jika dilihat dari keadaan demografis Kecamatan Mumbulsari merupakan kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 69.135 jiwa. Data tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yaitu berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan serta pekerjaan masyarakat.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.1
Jumlah penduduk kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD (Sekolah Dasar)	25 249
2	SLTP	6 443
3	SLTA	4 777
4	Sarjana	769
5	Belum tamat sekolah	10 606
6	Tidak dan belum sekolah	20 887

Dari tabel diatas sudah diperlihatkan bahwasanya masyarakat kecamatan mumbulsari tingkat pendidikanya cukup rendah untuk pendidikan SLTP Sederajat, SLTA Sederajat Serta Sarjana. Akan tetapi sebagian besar masyarakat berpendidikan hanya sampai SD Sederajat. Hal ini dapat terlihat pada tabel diatas.

5. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan kondisi geografis mayoritas masyarakat kecamatan mumbulsari adalah bertani dan masyarakat dengan pola permukiman desa yang bersifat mengelompok, maka terdapat perbedaan sosial budaya pada masyarakat. Hal ini juga terjadi disebabkan karena adanya perkawinan antar budaya. Sehingga terdapat berbagai macam bahasa yang di gunakan oleh masyarakat kecamatan mumbulsari dalam sehari-hari. Berbagai macam bahasa tersebut di antaranya yaitu bahasa jawa, bahasa madura dan bahasa indonesia.⁴¹ meski dalam hal kebudayaan yang ada belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran akan pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB)

B. Penyajian Data dan Analisis

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti menyajikan dua macam pengumpulan data yakni hasil observasi yang dilakukan peneliti yang diperkuat dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini akan menguraikan tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁴¹ Imam Satoto, Wawancara Pribadi oleh peneliti, Jember, 22 Januari 2022

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 70 ayat (1) “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Pada Pasal 71 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2), menjelaskan tentang Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dan Bangunan. Adapun mengenai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁴²

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 70 ayat (1) ini menjelaskan secara umum tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adapun tatacara secara rinci di jelaskan di dalam

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tetang Pajak Daerah, pasal 71 ayat (2)

Peraturan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember yang termaktub dalam Pasal 33, Tata cara Pembayaran PBB-P2:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- b. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
 - 1) Pengambilan sendiri di UPT, Pendapatan/ Kelurahan/ Desa tempat objek terdaftar atau ditempati lain yang ditunjuk: atau
 - 2) Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/ Kelurahan/ Desa.
- c. Wajib Pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- d. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- e. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan.
- f. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak melalui :

- 1) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - 2) Petugas pemungut
- g. Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.⁴³
- 1) Pemerintahan desa sebagai petugas pelaksanaan pemungutan pajak

bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari peneliti melakukan wawancara kepada bapak Fariqul Mashudi. Berikut hasil dari wawancara:

“Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari yaitu dipungut oleh seluruh perangkat desa masing masing. Pemungutan pajak bumi dan bangunan satu desa itu dibagi sesuai dengan dusun masing-masing. Saya selaku kordinator pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari tidak ikut serta memungut kepada masyarakat, akan tetapi saya selaku kordinator mengevaluasi kinerja petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari.”⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung dikecamatan Mumbulsari dilakukan oleh seluruh perangkat desa yang dikoordinatori oleh camat Kecamatan mumbulsari. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa kecamatan Mumbulsari dibagi sesuai dengan dusun masing-masing. Setiap perangkat desa bertugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan sesuai dengan dusun tersebut.

⁴³ Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember pasal 70 ayat (1)

⁴⁴ Fariqul Mashudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024.

Wawancara yang sama peneliti lakukan secara langsung kepada bapak Yatiman, berikut hasil wawancaranya;

“Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa lampeji kecamatan mumbulsari itu, di pungut oleh perangkat desa setelah masing-masing perangkat desa mendapatkan bagian SPPT tiap dusunnya. Kemudian perangkat desa tidak langsung melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, akan tetapi melakukan pemilahan SPPT sesuai dengan dusun desa masing-masing. Setelah melakukan pemilihan SPPT sesuai dengan dusun desa masing-masing, perangkat desa melakukan penarikan kepada wajib pajak, biasanya wajib pajak itu membayar setelah musim panen. Setelah tagihan pajak bumi dan bangunan tersebut terkumpul, di setorkan di bank jatim atau dari petugas pendapatan pendapatan daerah kabupaten jember langsung mendatangi kantor desa masing-masing”.⁴⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari, dilakukan oleh perangkat desa setelah perangkat desa mendapatkan SPPT dari badan pendapatan daerah kabupaten jember. Kemudian disetorkan kembali kepada badan pendapatan daerah kabupaten jember.

Wawancara yang sama peneliti lakukan kepada bapak Dodik

Berikut hasil wawancaranya;

“kebanyakan setelah SPPT turun dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember, kemudian kita pilah-pilah sesuai dusun masing-masing, setelah itu dikode untuk memilah SPPT dan mengkode SPPT kita membutuhkan waktu cukup lama, kemudian di realisasikan ke kepala dusun dan kepala dusun merealisasikan kepada masyarakat”.⁴⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sesudah SPPT turun dari badan pendapatan daerah kabupaten jember, SPPT

⁴⁵ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024

⁴⁶ Saeri, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Februari 2024

tersebut dibagikan kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan dusun masing-masing, kemudian oleh petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, langsung dibagikan kepada wajib pajak.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Ahmad Sairi Berikut hasil wawancaranya;

“Saya melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa mumbulsari kecamatan mumbulsari setelah SPPT turun kemudian saya membagikan kepada masyarakat yang memiliki atas nama yang tertera di SPPT, semua perangkat desa mendapatkan pengangan masing-masing sesuai dengan dusun untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, wajib pajak itu ada yang langsung bayar ada juga yang menunggu musim panen tiba”.⁴⁷

Wawancara yang sama peneliti lakukan secara langsung kepada bapak Yudi, berikut hasil wawancaranya;

“Untuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan setelah mendapatkan SPPT dari BAPENDA, kemudia SPPT itu kita pilih sesuai dusun masing masing, untuk pemilihan SPPT itu kami membutuhkan waktu sekitaran satu bulan”⁴⁸

Wawancara yang sama peneliti lakukan secara langsung kepada bapak Hariyono , berikut hasil wawancaranya;

“Setelah SPPT turun dari bapenda kita kode sesuai dusun masing masing, kita bagikan kepada ketua dusun masing masing, setelah itu ketua dusun membagikan kepada masyarakat”⁴⁹

Wawancara yang sama peneliti lakukan kepada bapak Sobri
Berikut hasil wawancaranya;

⁴⁷ Dodik, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Februari 2024.

⁴⁸ Yudi, diwawancara oleh penulis, jember, 4 November 2024

⁴⁹ Hariyono, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 november 2024

“SPPT itu turun dari badan pendapatan daerah kabupaten jember ke desa tidak langsung kami menarik pajak ke masyarakat kami pilih sesuai dusun, untuk pemilihan kita membutuhkan waktu sekitar satu bulan setelah selesai baru kita bagikan kepada masyarakat, biasanya masyarakat tidak langsung membayar pada saat petugas datang menunggu panen baru bayar pajak”⁵⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sesudah SPPT turun dari badan pendapatan daerah kabupaten jember, SPPT tersebut dibagikan kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan dusun masing-masing, kemudian oleh petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, langsung dibagikan kepada wajib pajak.

- 2) Alasan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh masing-masing perangkat desa di kecamatan mumbulsari.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh pemerintah desa. Peneliti melakukan wawancara secara

langsung kepada Fariqul Mashudi berikut hasil Wawancaranyat;

“Alasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari dilaksanakan oleh perangkat desa karena hal ini merupakan tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.⁵¹

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari ini dilakukan oleh semua petugas/aparat Desa di Kecamatan Mumbulsari.

⁵⁰ Sobri, diwawancarai oleh penulis, 4 Oktober 2024

⁵¹ Fariqul Mashudi, diwawancarai oleh penulis, 1 Februari 2024.

Peneliti jugak melakukan wawancara serupa secara langsung kepada bapak Imam Satoto, berikut hasil wawancaranya:

“Alasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan seluruh perangkat desa dikecamatan mumbulsari, karena hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah kabupaten dan kami dari kantor kecamatan sekedar mengevaluasi”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari dilakukan oleh perangkat desa melalui intruksi/arahan dari Camat Mumbulsari.

Peneliti juga melakukan wawancara serupa secara langsung kepada bapak Abdul Azis, berikut hasil wawancaranya.

“Alasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mumbulsari di laksanakan seluruh perangkat desa karena sudah menjadi tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan untuk mempermudah masyarakat membayar pajak”.⁵³

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari dilakukan oleh perangkat Desa karena sudah menjadi kewajiban yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara diatas kepada beberapa narasumber, dapat dipahami bahwasanya alasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang

⁵² Imam Satoto, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

⁵³ Abdul Azis, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024

Pajak Daerah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Desa di Kecamatan Mumbulsari yaitu berdasarkan ketetapan dari Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3) Pelaksanaan pemungutan dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut di kecamatan Mumbulsari

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bangunan serta jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut di kecamatan Mumbulsari. Data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber. Salah satunya kepada Fariqul Mashudi, berikut hasil wawancaranya yaitu :

“Waktu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Mumbulsari yaitu spt direalisasikan di bulan Maret dan batas waktu pengumpulanya pada bulan Agustus. Dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintahan Desa kecamatan Mumbulsari yaitu bangunan seperti rumah,tanah seperti sawah dan pekarangan”.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Mumbulsari SPPT direalisasikan pada bulan maret dan batas pengumpulannya pada bulan agustus. Adapun jenis pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut Seperti Rumah, Sawah, dan Pekarangan .

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara bapak Yatiman. Hasil wawancaranya:

“Waktu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

⁵⁴ Fariqul Mashudi, diwawancara oleh penulis, 1 Februari 2024

mulai dari bulan Maret dan batas akhir penyetoran di bulan Agustus akan tetapi kami terkadang tidak menyetor di bulan Agustus paling lambat bulan November. Dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut seperti rumah, lahan basah/sawah dan pekarangan”.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimulai dari bulan Maret batas akhir penyetoran pada bulan Agustus adapun jenis pajak bumi dan bangunan dipungut seperti rumah, lahan basah/sawah dan pekarangan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Dodik, berikut hasil wawancaranya:

“Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Tamansari yaitu pada bulan Maret dan selesai pada bulan Agustus untuk penyetoran ke Badan Pendapatan Kabupaten Jember di bulan Oktober”.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada bulan Maret sampai bulan Agustus dan melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Saeri, berikut hasil wawancaranya:

“Waktu pemungutannya biasanya itu setelah SPPT selesai di kode di bulan Maret dengan batasakhir di bulan Agustus. Dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut rumah, sawah, dan pekarangan”.⁵⁷

⁵⁵ Yatman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

⁵⁶ Dodik, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Februari 2024.

⁵⁷ Saeri, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Februari 2024.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan waktu pemungutannya setelah SPPT selesai di kode pada bulan Maret sampai bulan Agustus adapun jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut rumah, sawah, dan pekarangan.

Hasil wawancara diatas dari beberapa narasumber memberikan kesimpulan dan pemahaman bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu dari bulan Maret sampai bulan Agustus, Akan tetapi sering kali baru disetorkan pada bulan Oktober-November. Jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut di kecamatan Mumbulsari yaitu seperti rumah, bumi seperti pekarangan, sawah dan ladang.

- 4) Siapa saja petugas pemungut pajak dan masyarakat membayar pajak kepada siapa

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak yudi, berikut hasil wawancaranya:

“untuk petugas pajak didesa lampeji ini perangkat desa yakni, sekretaris desa dan kasun, masyarakat bayar pajak kepada petugas pajak saat mendatangi rumahnya, ada juga yang bayar sendiri”⁵⁸

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak yatiman, berikut hasil wawancaranya:

“untuk petugas pemungut pajak di desa lampeji sebagian perangkat desa seperti saya sekretaris desa dan kasun, masyarakat bayar ketika saya mendatangi rumahnya untuk

⁵⁸ Yudi, diwawancara oleh penulis, jember, 4 November 2024

menarik serta memberikan SPPT, ada beberapa masyarakat bayar sendiri ke Bank”⁵⁹

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Sairi, berikut hasil wawancaranya:

“untuk petugas di desa mumbulsari untuk pemungut pajak perangkat desa yakni kasun, masyarakat bayar ketika panen selesai, kadang saya tawarkan juga kemasyarakat untuk membayar di tempat yang sudah tertera di SPPT”⁶⁰

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Sobri, berikut hasil wawancaranya:

“untuk petugas pemungutan ini perangkat desa saya kepala desa tidak ikut turun ke lapangan untuk pemungutan pajak, untuk yang memungut pajak itu dari kasun desa masing masing, warga pembayarannya ketika kasun mendatangi warga itu tapi banyak yang tidak bayar sekedar janji saja”⁶¹

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Dodik, berikut hasil wawancaranya:

“petugas pemungutan pajak itu ketua dusun masing masing tapi saya ikut serta juga mbak sebagai sekdes desa tamansari dikarenakan tamansari ini sudah beberapa tahun di gratiskan PBB jadi saya ikut serta agar masyarakat yakin kalok PBB ini sudah tidak gratis lagi, untuk pembayaran masyarakat bisa ke petugas dan datang langsung ketempat yang sudah diperbolehkan bayar”⁶²

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak Hariyono, berikut hasil wawancaranya:

“petugas pajak ini dari perangkat desa tamansari mbak seperti saya kaur, kasun, masyarakat kalok ngerti pajak kadang bayar sendiri ke bank da nada juga yang bayar

⁵⁹ Yatiman, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 November 2024

⁶⁰ Sairi, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 November 2024

⁶¹ Sobri, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 November 2024

⁶² Dodik, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 November 2024

langsung ke saya’⁶³

Hasil wawancara diatas dari beberapa narasumber memberikan kesimpulan dan pemahaman bahwa untuk siapa saja petugas pemungutan pajak dan dimana masyarakat membayar pajak itu ialah untuk petugas pemungutan pajak yang berada di kecamatan Mumbulsari perangkat desa masing-masing seperti sekretaris, kaur, dan kasun, untuk pembayaran pajak masyarakat biasanya membayar kepada petugas pemungutan disaat mendatangi rumah masing masing dan melakukan pembayaran ke tempat yang telah tertera di SPPT.

2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada camat mumbulari selaku koordinator pajak bumi dan bangunan

⁶³ Hariyono, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 November 2024

yaitu bapak Fariqul Mashudi. berikut hasil wawancaranya:

“Terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini faktornya kedarasan masyarakat mereka dengan sadar mau membayar kewajibanya yaitu pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat di kecamatan Mumbulsari sangat rendah, wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan mengabaikan pembayaran pajak”.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai faktor utama tentang kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran masyarakat kecamatan mumbulsari sangat rendah sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat membayar pada waktu yang ada, al hasil masyarakat kecamatan mumbulsari banyak yang mengabaikan terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Lampeji kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Yatiman. Hasil wawancaranya:

“Untuk faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang pertama masyarakat. Karena di Mumbulsari ini SDMnya masih rendah, kurangnya kedarasan masyarakat terhadap pajak”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan tentang faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masyarakat/SDM kecamatan mumbulsari yang masih rendah sehingga faktor tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pajak.

⁶⁴ Fariqul Mashud, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024.

⁶⁵ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Tamansari kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Dodik. Hasil wawancaranya:

“Faktor utamanya yaitu masyarakat tidak membayar pajak karena pada tahun 2019-2021 pajak itu di gratiskan di desa tamansari sehingga pada tahun 2022 ini masyarakat kebanyakan tidak mau bayar pajak karena terlalu lama gratis.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai faktor selanjutnya yang mempengaruhi masyarakat yang tidak membayar pajak, karena pada tahun 2019/2020 pajak di gratiskan di desa tamansari sehingga pada tahun 2022 kebanyakan masyarakat tidak mau membayar pajak dikarenakan sudah/masih gratis.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Saeri. Hasil wawancaranya:

“Kesadaran wajib pajak/ masyarakat masih sangat kurang, janjinya akan membayar pajak waktu selesai panen setelah tiba panen, masyarakat kita datangin lagi tetap tidak membayar”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai faktor tidak terlaksananya pembayaran pajak di masyarakat adalah tetap pada kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak itu sendiri, sehingga janji-janji yang pernah diberikan masyarakat pada musim panen tiba

⁶⁶ Dodik, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Februari 2024.

⁶⁷ Saeri, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 Februari 2024

tetap tidak dibayar.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber di atas menjelaskan dan memberikan informasi terkait pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa yang mempengaruhi minimnya pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah tentang kesadaran masyarakat kecamatan Mumbulsari terhadap kewajiban membayar pajak.

b. Kesadaran Petugas Pemungut Pajak

Kesadaran Petugas Pemungutan pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada camat mumbulari selaku koordinator pajak bumi dan bangunan yaitu bapak Fariqul Mashudi. Hasil wawancaranya yaitu :

“Untuk kesadaran petugas pemungutan kepada objek pajak terkadang mereka tidak cukup semangat untuk melaksanakan tugasnya, jika satu atau dua kali didatangi masyarakat tidak bayar mereka putus asa, untuk selanjutnya mereka tidak melakukan pemungutan pajak kembali kepada masyarakat”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai faktor pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Lampeji

⁶⁸ Fariqul Mashud, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024.

kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Yatiman. Hasil wawancaranya:

“Untuk petugas pemungutan pajak kesadarannya masih kurang, biasanya harus melaksanakan pemungutan pajak malah tidak melaksanakan ada beberapa petugas yang jarang melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai faktor pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu petugas pajak bumi dan bangunan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak.

Hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas menjelaskan mengenai faktor pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari yakni petugas pajak bumi dan bangunan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak.

c. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Berikut wawancara secara langsung kepada camat mumbulsari selaku koordinator pajak bumi dan bangunan yaitu bapak Fariqul

Mashudi, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk tingkat pengetahuan wajib pajak, apa itu pajak dan kewajiban pajak, saya rasa masyarakat masih banyak yang belum paham mbak, karena dilihat dari pendapat pajak di Kecamatan Mumbulsari ini sangat rendah sampai mumbulsari ini termasuk 5 kecamatan yang rendah pendapatan pajaknya”⁷⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak di Mumbulsari bahwasanya masyarakat mumbulsari belum mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan.

⁶⁹ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

⁷⁰ Fariqul Mashud, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Lampeji kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Yatiman. berikut hasil wawancaranya:

“Jika dilihat dari pendapatan pajak di kecamatan Mumbulsari ini yang sangat rendah berarti masyarakat ini masih banyak yang belum paham apa itu pajak mbak dan untuk SDM di Kecamatan Mumbulsari ini masih rendah karena masyarakat taunya pajak ini dibuat untuk pembangunan jalan saja”⁷¹

Hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak. Masyarakat mumbulari untuk tingkat SDM masih rendah sehingga berpengaruh pada pengetahuan pajak.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Tamansari kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Dodik. Hasil wawancaranya:

“Untuk tingkat pengetahuan wajib pajak, tentang apa itu pajak hak dan kewajiban pajak masih banyak yang belum paham karena beberapa tahun pajak di tamansari di gratiskan jadi masyarakat ini mbak tahunya pajak terus gratis sampai saat ini, jika ditagih masyarakat tidak mau membayar kembali karena terlalu lama gratis”⁷²

Hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak di Mumbulsari yang masih belum paham tentang hak dan kewajiban pajak.

Hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas menjelaskan

⁷¹ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

⁷² Dodik, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Februari 2024.

bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak di Mumbulsari mengenai hak dan kewajiban pajak masih sangat rendah.

d. Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar aturan. Berikut wawancara secara langsung kepada camat mumbulsari selaku koordinator pajak bumi dan bangunan yaitu bapak Fariqul Mashudi. Hasil wawancaranya yaitu :

“Untuk sanksi dan denda selama ini masih cukup lemah, tidak ada sanksi yang diterapkan sebenarnya ada mbak penyitaan tapi selama ini memang belum dilaksanakan di kecamatan Mumbulsari karena antara biaya oprasional dengan yang dipungut itu tidak tidak seimbang”⁷³

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai sanksi yang masih cukup lemah sehingga tidak diterapkan di kecamatan mumbulsai kaena biaya operasional tidak seimbangan dengan yang dipungut.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Lampeji kecamatan Mumbulsari yaitu bapak Yatiman. Hasil wawancaranya:

“Untuk sanksi belum pernah dilakukan mbak, jika ada masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu dibiarkan saja, karena kami sebagai petugas pemungutan pajak tidak boleh memaksa kepada masyarakat”⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang sanksi pajak bumi dan bangunan yang belum pernah dilakukan di kecamatan Mumbulsari.

⁷³ Fariqul Mashud, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024.

⁷⁴ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ada 4 yaitu:

1. Faktor masyarakat/objek pajak itu sendiri kurang akan kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Tingkat pengetahuan wajib pajak
3. Petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan kurang semangat dan lalai terhadap tugasnya
4. Sanksi

3. Faktor masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari

Berkaitan dengan faktor masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat kecamatan Mumbulsari selaku wajib pajak. Berikut hasil wawancara terhadap ibu ainun:

“biasaya untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ini ada petugasnya yang kerumah untuk alasanya saya tidak membayar pajak karena gagal panen keuangan tidak mecukupi untuk membayar pajak bumi dan bangunan.”⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai alasan masyarakat Mumbulsari tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dikarenakan gagal panen dan keuangan tidak cukup untuk melakukan

⁷⁵ Ainun, diwawancara oleh penulis, jember, 30 Februari 2024

pembayaran pajak.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Maulida:

“untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ini biasanya dari perangkat desa yang narik ke setiap rumah, alasannya saya tidak bisa melakukan pembayaran pajak ini karena gagal panen dan terkadang saya mau bayar tidak ada petugas yang kerumah, walaupun akses menuju tempat pembayaran jaraknya dekat tapi saya itu kurang paham untuk caranya jadi saya menunggu petugas agar lebih mudah.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai alasan masyarakat kecamatan Mumbulsari tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan gagal panen dan petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak menjalankan tugasnya.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Mila

“saya tidak tau kewajiban pajak, kalau ada petugas pajak, kadang bayar tapi banyak tak bayar. Tak tahu tentang informasi, pokok kalau ada petugas nagih itu ya bayar kalau ada uang, saya kan sudah tua. Saya tidak tau pbb, makanya saya gak bayar, tak punya uang. Kalau surat (kertas) itu dapat dari petugas kalau datang. Saya tak pernah dapat teguran atau sanksi. Saya tidak tau nak, kalau manfaat, pokok saya disuruh bayar.”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan mengenai alasan wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan tidak mengetahui apa itu pajak tentang hak dan kewajiban pajak.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Pii

“saya tahu kewajiban PBB, saya tidak tau informasi dari siapapun, tapi saya tau dari media sosial. Karena pada penarikan pajak selalu tidak bersamaan dengan musim panen, makanya saya tidak bayar. Kadang ada nak, petugas yang datang kadang tidak ada. Saya dapat surat SPPT dari petugas pajak yang datang. Saya tidak

⁷⁶ Maulida, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Februari 2024

⁷⁷ Mila, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Februari 2024

mendapatkan sanksi. Saya juga tidak tau manfaat PBB.”⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat sudah tau terkait kewajiban PBB, akan tetapi pihak terkait tidak tau terkait informasi mengenai kewajiban PBB akan tetapi melalui media sosial, menurut pengakuan pihak terkait mengenai tidak membayar pajak dikarenakan selalu tidak berbarengan dengan musim panen tiba, sehingga pihak terkait tidak membayar tagihan PBB, dan pihak tersebut tidak menamatkan sanksi, menurut pengakuannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa alasan masyarakat kecamatan Mumbulsari tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan karena gagal panen dan tidak ada petugas yang melakukan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Pajak Daerah Dapat Dilaksanakan Dengan Baik di Kecamatan Mumbulsari

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan terkait upaya yang yang dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Pajak Daerah Dapat Dilaksanakan Dengan Baik di Kecamatan Mumbulsari peneliti melakukan wawancara kepada narasumber bapak Fariqih Mashudi.

“Untuk sosialisasi secara khusus tentang pajak kepada masyarakat tidak ada hanya saja ketika ada kegiatan bansos kita berusaha menjelaskan tentang apa itu pajak kepada masyarakat, upaya selanjutnya yang kami lakukan mengadakan evaluasi kepada

⁷⁸ Pii, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Februari 2024

petugas pajak setiap bulan yang dinamakan rakor dan untuk petugas pajak bukan hanya perangkat desa kita jugak melibatkan Rt/Rw, mesin pintar untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak”⁷⁹

Hasil dari wawancara di atas koordinator PBB untuk sosialisasi kepada masyarakat khusus pajak tidak ada, hanya saja pihak terkait menyempatkan untuk menyampaikan di acara kegiatan bansos tentang pajak kepada masyarakat. Serta pihak terkait sudah melakukan upaya dan evaluasi kepada petugas pajak setiap bulannya yang dinamakan RAKOR (Rapat Koordinator) dan juga melibatkan RT/RW, dan mesin pintar untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak.

Wawancara serupa peneliti lakukan kepada bapak Yatiman

“Setiap melakukan penarikan pajak saya selaku petugas pajak memberitahukan kepada warga apa itu pajak, upaya yang kami lakukan saat ini agar pajak dilaksanakan dengan baik untuk petugas pajak bukan hanya dari perangkat desa untuk saat ini melibatkan Rt/Rw”⁸⁰

Hasil dari wawancara di atas bahwa dalam penarikan pajak petugas sudah menginformasikan kepada masyarakat terkait apa itu pajak, dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak melibatkan peran RT/RW.

Wawancara serupa peneliti lakukan kepada bapak Dodik

“Untuk saat ini pembayaran pajak melibatkan Rt/Rw agar pajak di kecamatan Mumbulsari dilaksanakan dengan baik, pembayaran pajak sudah bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan kasir pintar”⁸¹

Hasil dari wawancara di atas terkait pembayaran PBB di kecamatan

⁷⁹ Fariqul Mashud, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Februari 2024.

⁸⁰ Yatiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2024.

⁸¹ Dodik, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Februari 2024.

mumbulsari terlaksana dengan baik melibatkan RT/RW dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana berupa kasir pintar untuk memudahkan dan memfasilitasi pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber diatas dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dilaksanakan dengan Baik di Kecamatan Mumbulsari yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak disaat ada kegiatan bansos, melibatkan RT/RW dan memfasilitasi masyarakat dengan kasir pintar agar memudahkan masyarakat membayar pajak.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.⁸²

Asas pemungutan yang digunakan di kecamatan mumbulsari ialah asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

negaramaupun untuk warganya.⁸³

Adapun teori yang di pakai pada pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari adalah Teori Bhakti dan Teori Asas Daya Beli. Teori Bhakti adalah dimana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Sedangkan Teori Asas Daya Beli adalah Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.⁸⁴

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung di kecamatan Mumbulsari dipungut oleh seluruh perangkat desa dan dikordinatorin oleh camat Mumbulsari. Pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berlangsung dari bulan Maret-Agustus. Hasil dari pemungutan pajak bumi dan bangunan kemudian di setorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jenis-jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut seperti rumah, bumi, sawah, ladang, dan pekarangan. Maka dapat di pahami bahwasanya

⁸³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22-28.

⁸⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), 6-7.

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana masyarakat sering menyebutnya PBB-P2.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dilaksanakan oleh perangkat desa di kecamatan Mumbulsari bukarena keinginan perangkat desa, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan menyesuaikan dengan pendapatan ekonomi masyarakat, karena pokok penghasilan masyarakat selaku wajib pajak yang berbeda-beda. Mayoritas masyarakat mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan, meskipun demikian petugas tetap membagikan SPPT setelah turun dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Akan tetapi sedikit wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, ada beberapa wajib pajak yang membayar pajak saat musim panen tiba.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada koordinator pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari dan petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari dinyatakan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari Potensi pajak bumi dan bangunan kecamatan Mumbulsari 1.488.457.311. Pajak bumi dan bangunan yang terkumpul pada tahun terakhir

182.844.178 dan persentasenya 12,28. Kecamatan Mumbulsari termasuk dari 5 kecamatan terendah pendapatan pajak bumi dan bangunan yakni dengan baku 1.488.457.311, Realisasi 182.844.178, Presentase 12,28, dan sisa 1.305.613.133.⁸⁵

Dari kajian temuan di atas, penulis dapat kembali menemukan keterangan bahwa terkait Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah baik, akan tetapi yang perlu lebih dioptimalkan adalah penyuluhan kepada pihak masyarakat atau wajib pajak tentang hak dan kewajiban pajak.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah konsep abstrak yang terletak di dalam diri masing-masing orang. Kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan indeks ketaatan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum dapat pula dimaknai sebagai kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum menimbulkan kepatuhan hukum. Hal pembeda antara kesadaran dan kepatuhan hukum yaitu kesadaran hukum merupakan kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi yang diberikan. Dengan berjalannya kesadaran hukum masyarakat maka akan berkurang penjatuhan sanksi. Sanksi hukum sebagaimana dimaksudkan hanya bagi yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan

⁸⁵ Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2022

larangan, maka ia memberitahukan mana perbuatan yang salah ada ancaman sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka harus dianggap melanggar hukum dan mendapat ancaman hukuman.⁸⁶

Syarat keadilan, pemungutan pajak tidak boleh meniru hambatan atau perlawanan. Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, yaitu untuk mencapai konsistensi dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam merujuk pajak secara terbuka dan jujur serta sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.⁸⁷

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁸⁸

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

⁸⁷Arif Sofiyon Berlianto, "Implementasi Hukum Pajak dan Pemungutan Pajak Bagi Kesejahteraan Sosial Rakyat Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor.2 (2022), 418.

⁸⁸Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta:Sinar Grafika,2013), 221.

menciptakan situasi yang dikehendaknya oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah diterapkan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa manusia dalam hidup bermasyarakat.

Pada pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari sesuai dengan teori Soerjono Soekanto memiliki faktor pada aspek Penegak Hukum dan faktor masyarakat. faktor penegak hukum adalah Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kulaitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Faktor masyarakat adalah Penegak hukum yang diambil dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu idikator berfungsinya hukum yang bersakutan.⁸⁹

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kecamatan Mumbulsari 5 terendah pendapatan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Jember tahun terakhir. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.⁹⁰ Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa yang mempengaruhi minimnya pelaksanaan pemungutan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah tentang kesadaran masyarakat kecamatan Mumbulsari terhadap kewajiban membayar pajak sangat rendah.

- a. Tingkat pengetahuan wajib pajak adalah pengetahuan yang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan.⁹¹

bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak di Mumbulsari mengenai hak dan kewajiban pajak masih sangat rendah.

- b. Petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan pegawai atau aparatur pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan memungut iuran wajib pajak.⁹² Faktor pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari yakni petugas pajak bumi dan bangunan tidak melaksanakan tugasnya sebagai

⁹⁰ Alvin Danniswara Andrianus, Abdul Ghofar, *Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*,

⁹¹ Hantono, Riko Fridolend Sianturi, " *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan*", Jurnal Akuntansi No. 1 (2022), 748.

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pemungut pajak

- c. Sanksi pajak bumi dan bangunan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan dilaksanakan, ditaati dan dipatuhi.⁹³ Sanksi Administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan- ketentuan yang terkait dengan perpajakan.⁹⁴ Peneliti menemukan fakta dalam penelitiannya bahwa sanksi atau denda di Kecamatan Mumbulsari yang merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan tidak diperlakukan sehingga hal tersebut membuat masyarakat abai dan acuh untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari. Pada Tahun Terakhir 2022 potensi pajak bumi dan bangunan sebesar 1.488.457.311 akan tetapi dana pajak yang terkumpul sebesar 182.844.178 dan presentasinya 2,28. Dari beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor masyarakat dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam

⁹³ Elfin Siamena, Harijanto, Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado", Jurnal Akuntansi No. 2 (2017),920.

⁹⁴ Daulat Freddy," Pengaruh Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan", Jurnal Hukum No. 2 (2014), 51

membayar pajak maka faktor tersebut harus mendapat perhatian utama dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3. Upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁹⁵

Faktor yang mempengaruhi efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kecamatan Mumbulsari yaitu : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Petugas Pemungutan Pajak dan Sanksi.

Optimalisasi berkata dasar optimal memiliki makna paling baik atau paling tinggi. Sementara kata pengoptimalan bermakna sebuah proses dengan perbuatannya yang bertujuan menjadi paling baik atau paling tinggi. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan upaya atau sistem guna membuat sesuatu menjadi lebih baik. Berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah.⁹⁶ Merupakan bentuk usaha guna

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁹⁶ Muhammad Ziddane Al Kautsar, Abdal, Asep Hidayat, " *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)* ", Jurnal Ilmu Sosial, no. 3 (2022) , 77.

memaksimalkan pendapatan dan terjadinya peningkatan penerimaan yang besumber dari sektor pajak daerah. Koordinatorajak bumi dan bangunan kecamatan mumbulsari menjelaskan mengenai beberapa upaya diantaranya:

- a. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan telaksananya pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh kordinator pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari salah satunya yaitu melakukan evaluasi setiap bulan terhadap petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan rakor. Agar mengoptimalkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari, tidak hanya melibatkan perangkat desa, akan tetapi juga merangkul dan melibatkan melibatkan ketua Rw dan ketua Rt yang menjadi bagian dari orang terpendang di masyarakat’.
- b. Menurut teori Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang profesional. oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual⁹⁷. Demi meningkatkan pelayanan pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan di Kecamatan Mumbulsari yaitu dengan menyediakan alat kasir pintar agar

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

mempermudah masyarakat melakukan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

- c. selain itu para aparat kecamatan dan desa juga melakukan himbauan terhadap masyarakat untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak ketika ada kegiatan bansos, para aparat selalu menghimbau masyarakat untuk memenuhi pembayaran pajak, dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan.

Pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan saja namun ada beberapa manfaat pajak untuk masyarakat, dan pemerintah atau petugas pajak juga perlu untuk mensosialisasikan terkait tentang manfaat dari hasil pajak tersebut kepada masyarakat luas, agar mereka para masyarakat benar-benar mengetahui dan menyadari terkait manfaat pembayaran pajak. Sehingga masyarakat luas dapat membayar pajak dengan tepat waktu.

Manfaat dari pembayaran pajak antara lain yaitu :

1. Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti, sekolah, rumah sakit umum dan fasilitas umum.
2. Pajak digunakan untuk memberikan subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak, subsidi pangan, dan lain-lain.
3. Pajak digunakan untuk penyediaan transportasi umum, seperti jalan tol, armada transportasi umum.
4. Pajak digunakan untuk pelaksanaan demokrasi, seperti pemilihan umum.

5. Pajak digunakan untuk kelestarian lingkungan hidup dan budaya.⁹⁸

Manfaat dan kelebihan membayar pajak bagi masyarakat memiliki peranan penting dalam pembagunan dan kesejahteraan, lebih lanjut, perpajakan yang di kelola dengan baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.⁹⁹

Dengan taat membayar pajak artinya kita sebagai masyarakat telah membantu dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kita telah berkontribusi sebagai warga negara yang baik, dengan cara melakukan pembayaran pajak yang sudah ditetapkan, diamanatkan dalam perundang-undangan dan regulasi yang ada serta tanpa meninggalkan kewajiban dan aturan yang berlaku lainnya.

Pengetahuan tentang pajak seharusnya diajarkan dari anak muda hingga dewasa Karena para orang tua menyiapkan anaknya untuk sigap dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebelum terjun ke dunia kerja. Namun pada kenyataannya, sebagian orang tua kurang memperhatikan dalam memberikan pendidikan pajak kepada anak-anaknya dan masih banyak warga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman tentang pajak. Bahkan keberadaan situs online pendidikan pajak belum banyak diketahui orang. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹⁸ Marintan Lestari, " *Apa Saja Sih Fungsi dan Manfaat Pajak ?*", (perencanaan Keuangan :2023) <https://pina.id/artikel/detail/apa-saja-sih-manfaat-pajak-cmk26p696nd>

⁹⁹ Geral Samuel, " Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum No. 1 (2022), 67

masyarakat masih kurang memahami tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini terkait dengan pembayaran pajak dan berfungsinya pajak serta alasan mengapa kewajiban perpajakan perlu dipenuhi. Hal ini juga mempengaruhi penerapan etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak seluruh warga negara. Karena kurangnya pengetahuan seseorang tentang pajak, hal ini mempengaruhi semangat dan kepatuhan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam hal ini, Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum berbagai upaya dengan cara undang-undang yang ada diubah menjadi serangkaian undang-undang telah disahkan dan dilakukan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan keadilan pajak, meninggikan keadilan dalam pajak, dihilangkannya konsesi pajak tanpa aturan hukum yang sesuai dengan perekonomian nasional serta memperkecil kemungkinan pengelakan pajak merupakan tujuan pembaruan undang-undang perpajakan dalam rangka pemungutan dan perluasan serta pungutan pajak satu kali. Dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan guna menambah wawasan mengenai wajib pajak harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukannya penyuluhan di bidang perpajakan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk membayar pajak serta berkurangnya risiko pengelakan pajaklah karena itu, penerimaan pemerintah diharapkan dapat meningkat melalui sektor pajak. Meningkatkan kesadaran hukum dengan wajib pajak ataupun otoritas pajak. Dengan undang-undang uang berlaku diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Sanksi tegas harus dijatuhkan jika ditemukan penyimpangan, guna menciptakan efek jera bagi siapa pun yang melakukan penyimpangan.¹⁰⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁰ Farel David Trawocadji, Tundjung H Sitabuana, "Hukum Pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak" Jurnal Ilmu Hukum No.1 (2022), 242

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari dilakukan oleh seluruh perangkat desa di kecamatan Mumbulsari yang dikordinatori oleh camat Mumbulsari. Pelaksanaan pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak terutang. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan kemudian menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Bahwa Kecamatan Mumbulsari merupakan kecamatan yang tingkat pendapatan pajak bumi dan bangunannya lima terendah tingkat Kabupaten Jember. Faktor yang penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. Bahwa upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari Melakukan evaluasi setiap bulan bersama petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulsari dan melibatkan RT/RW untuk membantu perangkat desa dalam mengoptimalkan kinerja.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa hendaknya mengadakan sosialisasi dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga masyarakat mendapatkan wawasan dan kesadaran untuk taat melunasi hutang pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hendaknya memberikan pelatihan kepada petugas pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan agar mengoptimalkan kinerja di lapangan. Di samping itu, pemerintah hendaknya juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada petugas pelaksana pemungutan pajak yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik agar dapat menumbuhkan semangat dalam melaksanakan tugas.
3. Pemerintah hendaknya menyediakan infrastruktur fasilitas umum yang memadai seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pajak yang dikelola oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astono Dwi Ari, *Metode Penelitian*. Jepara: Cahya Ghania Recovery, 2021
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Makassar: PT Grafindo Persada, 2016.
- Hidayah, Khoirul, dan Mudawamah. *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Malang: Bayu Tara Wijaya, 2015
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kencana, 2016
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:PT.Andi, 2013
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020
- Qamar Nurul dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politik Genius, 2020
- Soekanto Soejono, *Pengantar Peneitian Hukum*. Jakarta : UII pres, 1984
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Suandy Erly, *Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sutedi Adrian, *Hukum Pajak* . Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- W. Yudho dan Tjandrasari, *Efektifitas Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1987
- Wirawan, Suhartono, *Hukum Pajak Meterial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011

Jurnal

- Arif Sofiyon Berlianto, "Implementasi Hukum Pajak dan Pemungutan Pajak Bagi

- Kesejahteraan Sosial Rakyat Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor.2 (2022)
- Daulat Freddy,” *Pengaruh Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*”, *Jurnal Hukum* No. 2 (2014)
- Elfin Siamena, Harijanto, Jessy D.L Warongan, “*Pengaruh Sankksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*”, *Jurnal Akuntansi* No. 2 (2017)
- Farel David Trawocadji, Tundjung H Sitabuana,”*Hukum Pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak*” *Jurnal Ilmu Hukum* No.1 (2022)
- Hantono, Riko Fridolend Sianturi,” *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan*”, *Jurnal Akuntansi* No. 1 (2022)
- Jon Hendrik dan Lena Farida, “*Optimaisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan*”, *Jurna Administrasi* 1 No. 2 (2013).
- Muhammad Ziddane Al Kautsar, Abdal, Asep Hidayat,” *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, *Jurnal Ilmu Sosial*, no. 3 (2022).
- Geral Samuel,” *Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia*”, *Jurnal Hukum* No. 1 (2022)

Skripsi

- Fuad Hasan Sabban “*Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Ambon*”.(Skripsi,Institut Agama Islam Negeri Ambon,2019).
- Khoirissirfah, *Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan*” (Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Achmad siddiq Jember, 2023)
- Miftakhul Arifin “*Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PPB-P2*”.(Skripsi,Universitas Brawijaya;Malang 2018).
- Refi Handayani “ *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*”.(Skripsi;Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim; Pekanbaru 2012).

Sri Susilowati “*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Aparat Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perdesaan dan Perkotaan Studi di KPP Pratama Klaten*”. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret; Surakarta 2010).

Internet

Muhammad Ulin Nuha, ”Pajak dan Pembangunan Nasional”, (Direktorat Jenderal Pajak: 2018 <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasionall>)

Marintan Lestari, ” *Apa Saja Sih Fungsi dan Manfaat Pajak ?*”, (perencanaan Keuangan : 2023) <https://pina.id/artikel/detail/apa-saja-sih-manfaat-pajak-cmk26p696nd>

Wibika Anzar "Pajak Pusat VS Pajak Daerah [https://www.jstax.co.id/pajak pusat](https://www.jstax.co.id/pajak-pusat), Diakses 1 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara

Nama : Fariqul Mashudi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Camat Mumbulsari

Nama : Imam Satoso
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 04 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Camat Mumbulsari

Nama : Abd. Azis
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Nama : Dodik Hariyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Desa Tamansari

Nama : Hariyono Yudiyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kaut Tata Usaha dan Umum Desa Tamansari

Nama : Ari Wahyudi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Januari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa Lampeji

Nama : Yatiman
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Agustus 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Desa Lampeji

Nama : Muhammad Sobri
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa Mumbulsari

Nama : Sairi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Desember 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Desa Mumbulsari

Nama : Akromah Maulida
Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember 01 Agustus 1997
Jabatan : Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari

Nama : Novia Ainun

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Curah laos Desa Lampeji Kecamatan
Mumbulsari

Nama : Siti Jamilah

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Maret 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari

Nama : pii

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 1970

Jenis Kelamin : Perempuan


Alamat : Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUMBULSARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
<p>Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah</p>	<p>1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?</p> <p>2) Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?</p> <p>3) Bagaimana upaya</p>	<p>-Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>-Pemerintah Desa Kecamatan Mumbulsari</p> <p>-Masyarakat Kecamatan Mumbulsari</p>	<p>a) Jenis Penelitian Hukum Empiris</p> <p>b) Pendekatan Sosiologi Hukum</p>	<p>1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>2) Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mumbulsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>3) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat</p>

	<p>yang dapat dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Mumbulsari?</p>			<p>dilaksanakan dengan baik Kecamatan Mumbulsari.</p>
--	---	--	--	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada kantor kecamatan Mumbulsari



Wawancara dengan bapak Fariqul Mashudi (camat Mumbulsari selaku kordinator pajak bumi dan bangunan)



Wawancara dengan bapak Yatiman (perangkat desa selaku petugas pelaksanaan pemungutan pajak bum dan bangunan)



Wawancara dengan bapak dodik (perangkat desa selaku petugas pelaksanaan pemungutan pajak bum dan bangunan)



Wawancara dengan bapak sairi (perangkat desa selaku petugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu ainun (masyarakat kecamatan Mumbulsari selaku pemilik bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu Maulida (masyarakat kecamatan Mumbulsari selaku pemilik bumi dan bangunan)



Wawancara dengan bapak Imam Satoto (petuga pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mumbulari)



Wawancara dengan ibu Mila (masyarakat kecamatan Mumbulsari selaku pemilik bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu Pii (masyarakat kecamatan Mumbulsari selaku pemilik bumi dan bangunan)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Qudriyah
Nim : 204102030058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 1 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Lailatul Qudriyah
Nim. 204102030058

BIODATA DIRI



Data Pribadi

Nama : Lailatul Qudriyah
Nim : 204102030058
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Desember 2003
Alamat : Dusun Curah Laos, Desa Lampeji,
Kecamatan Mumbulsari Jember
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 085855577432
Gmail : lailatulqudriyah683@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI Salafiyah Syafiiyah (2009-2014)
MTS Salafiyah Syafiiyah (2014-2017)
SMK Islam Bustanul Ulum (2017-2020)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)